



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Pemuda dan Olah Raga** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dokumen renja
2. Melakukan upload penilaian kinerja
3. - Menginformasikan LKIP di sosial media

--- Menjadi bahan rapat dalam penyusunan Renja

- Menjadi bahan rapat penyusunan renja

- Melakukan rapat evaluasi

4. Akan di upload di esr. Menpan dan e sakip

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Pemuda dan Olah Raga**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **83.95** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	26.5	28.75	95.83%
b. Pengukuran Kinerja	30	26.5	27	90.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	8	9.7	64.67%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20	18.5	74.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	81	83.95	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemuda dan Olah Raga. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

- 1. Dokumen Perencanaan Kinerja belum semua diformalkan. Terdapat DPA yang belum diformalkan**
- 2. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum semua menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Khususnya sasaran pada subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan olahragawan berprestasi kabupaten/kota belum berorientasi hasil.**
- 3. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan**

2.) Pengukuran Kinerja

1. Lampirkan SOP terbaru yang sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
2. Data dukung yang dilampirkan kurang tepat, lampirkan notulensi dan dokumentasi sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
3. Data dukung yang dilampirkan kurang tepat, lampirkan juga rapor kinerja tahun 2025 triwulan 1 dan 2 sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
4. Lampirkan Perbup Terbaru yang sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
5. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

6. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
7. Data dukung yang dilampirkan lengkapi dengan eviden rapat dan notulensi pengukuran kinerja sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
8. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
9. Data dukung yang dilampirkan belum sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

3.) Pelaporan Kinerja

1. Penguploadan Dokumen Laporan Kinerja lebih dari tanggal 1 Maret
2. Pada IKU 2 dan IKU 3 capaian hanya menampilkan tabel saja tanpa ada narasi
3. Pada IKU 2 realisasi kinerja tidak ada perbandingan dengan rata-rata realisasi kinerja provinsi
4. Bukti dukung tidak menjelaskan secara terperinci apa saja capaian kinerja beserta upaya nyata atau hambatannya
5. Tidak ada laporan kinerja berkala yang telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
6. Tidak ada notulensi yang menerangkan bahwa pembahasan LKIP digunakan dalam evaluasi kinerja
7. Bukti dukung tidak sesuai dengan yang diminta
8. Bukti dukung kurang memberikan penjelasan bahwa laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

4.) Evaluasi Internal

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. **Agar semua dokumen perencanaan diformalkan dengan mencantumkan tanggal, tandatangan dan cap Perangkat Daerah.**
2. **Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) agar menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Khususnya sasaran pada subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan olahragawan berprestasi kabupaten/kota belum berorientasi hasil.**
3. **Perencanaan kinerja agar dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dengan dilengkapi Cosscutting**

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

1. agar melampirkan SOP terbaru yang sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
2. Agar melampirkan notulensi dan dokumentasi sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
3. Agar melampirkan rapor kinerja tahun 2025 triwulan 1 dan 2 sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
4. Agar melampirkan Perbup Terbaru yang sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.

5. Agar melampirkan data dukung yang sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
6. Agar melampirkan data dukung yang sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
7. Agar melampirkan data dukung yang sesuai dengan melengkapi dengan eviden rapat dan notulensi pengukuran kinerja sesuai dengan standar bukti dukung Pengukuran Kinerja berdasarkan lampiran II surat Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 000.8.6.3/310/Organisasi/2025 tanggal 4 Juli 2025 Hal Pelaksanaan Evaluasi Internal SAKIP PD Tahun 2025.
8. agar melakukan penyesuaian anggaran
9. Capaian tidak mencapai 100%

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Untuk kedepannya, diharapkan untuk mengupload dokumen laporan kinerja tidak lebih dari tanggal 1 maret
2. Pada tabel realisasi dan tabel capaian sebaiknya terdapat narasi yang menjelaskan isi dari tabel realisasi dan tabel capaian di tahun selanjutnya. Untuk tahun selanjutnya diharapkan untuk lebih digali kembali pembahasan mengenai perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya.
3. Untuk kedepannya, realisasi kinerja dapat di bandingkan dengan realisasi kinerja di Pusat, Provinsi, atau Kota/Kabupaten Lainnya yg sama dengan indikatornya untuk semua iku.
4. Tampilkan secara rinci dokumen laporan kinerja yang menginformasikan mengenai upaya yang telah dilakukan dan atau hambatannya
5. Lampirkan laporan kinerja berkala yang telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
6. Sertakan juga notulensi pembahasan LKIP digunakan dalam evaluasi kinerja
7. Perubahan yang terjadi pada IKU bukan berdasarkan LKIP
8. Agar melampirkan bukti dukung yang lebih menerangkan bahwa laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

-

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Pemuda dan Olah Raga. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Pemuda dan Olah Raga. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka